

Legal Analysis of *Bai' Maushuf Fi Dzimmah* Contract in Sale and Purchase Transactions in Langsa City: Implications of Unilateral Cancellation

¹Mela Mauliani

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
melamauliani5@gmail.com

Nairazi AZ

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
nairazi@iainlangsa.ac.id

Jaidatul Fikri Muhammad

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
jaidatul@iainlangsa.ac.id

Abstract

Bai' Maushuf fi Dzimmah Contract in sales transactions ideally creates a clear agreement between the seller and the buyer, prioritizing the principles of justice and consumer protection. However, in practice, transactions that have been agreed upon often face unilateral cancellations, which can harm both the buyer and the seller, especially if there is a discrepancy in the goods or if the agreement is unilaterally altered. This study aims to analyze the application of the Bai' Maushuf fi Dzimmah contract in sales transactions in Langsa City, as well as the legal implications of unilateral cancellations from an Islamic law perspective. Using a normative-empirical approach, this research combines legal theory with practical field observations. The method used is descriptive qualitative, relying on primary data obtained through observation, interviews, and documentation, as well as secondary data in the form of relevant literature related to the research topic. The research findings show that the Bai' Maushuf fi Dzimmah contract is valid in Islamic law if it meets the specified conditions, including an agreement on the specifications of the goods to be delivered in the future. Unilateral cancellations are only allowed if there is a valid reason and mutual agreement from both parties. Unilateral cancellations without clear grounds contradict the principles of justice in Islam and may lead to harm for both the buyer and the seller.

Keyword: Contract, *Bai' Maushuf Fi Dzimmah*, Unilateral Cancellation

¹ Corresponding Author

Abstrak

Akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* dalam transaksi jual beli idealnya menciptakan kesepakatan yang jelas antara pedagang dan pembeli, dengan mengutamakan prinsip keadilan serta perlindungan hak konsumen. Namun, dalam kenyataannya, transaksi yang telah disetujui seringkali menghadapi pembatalan sepihak, yang dapat merugikan pembeli maupun pedagang, terutama jika terjadi ketidaksesuaian barang atau perubahan kesepakatan yang dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* dalam transaksi jual beli di Kota Langsa, serta implikasi hukum terkait pembatalan sepihak menurut perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, penelitian ini menggabungkan kajian teori hukum dengan pengamatan praktis di lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengandalkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* sah dilakukan dalam hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, termasuk kesepakatan mengenai spesifikasi barang yang akan diserahkan di masa depan. Pembatalan sepihak hanya diperbolehkan jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pembatalan sepihak tanpa dasar yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dapat menimbulkan kerugian, baik bagi pihak pembeli maupun penjual.

Kata Kunci: Akad, *Bai' Maushuf Fi Dzimmah*, Pembatalan Sepihak

Pendahuluan

Akad dalam hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur hubungan transaksi antara pedagang dan pembeli.² Salah satu akad yang semakin populer dalam praktik jual beli adalah *Bai' Maushuf fi Dzimmah*. Dalam akad ini, penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi atas barang yang belum ada di tangan penjual pada saat akad berlangsung, namun akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad ini menjadi alternatif yang fleksibel, mengingat perkembangan teknologi dan semakin berkembangnya perdagangan online.³ Dalam hal ini, transaksi yang melibatkan akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* semakin marak, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah seperti Kota Langsa.

² Risky Kurniawan Hidayat, Syahrudin Nawi, and Sri Lestari Poernomo, "Sale and Purchase Contracts through the Internet (E-Commerce) Judging from Civil Law, Electronic Transaction Information Law (ETIL), and Islamic Law," *Gerechtheid Law Journal* 1, no. 1 (April 9, 2020): 58–78, <https://doi.org/10.35326/gerechtheid.v1i1.577>.

³ Abdulloh Arif Mukhlas, "Criticism of the Dropship Technique: (Islamic Economic Perspective)," *Journal of Social Science and Economics* 1, no. 1 (2022): 26–37, <https://doi.org/10.37812/josse.v1i1.439>.

Secara khusus, di Kota Langsa, penggunaan akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* dalam transaksi jual beli sudah banyak dilakukan, baik oleh pedagang yang memiliki toko fisik maupun yang beroperasi secara online. Akad ini memungkinkan pedagang untuk menawarkan berbagai produk yang belum tersedia di tangan mereka, namun dengan kesepakatan tertentu mengenai spesifikasi, harga, dan waktu pengiriman. Di sisi lain, pembeli juga mendapatkan keuntungan dengan dapat memesan barang yang tidak tersedia di pasar lokal atau dengan harga yang lebih kompetitif. Produk-produk yang ditawarkan melalui akad ini sangat bervariasi, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, elektronik, hingga barang-barang hobi dan koleksi.

Idealnya, transaksi dengan akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian bagi kedua belah pihak. Dalam akad ini, baik pedagang maupun pembeli diharapkan dapat saling memahami hak dan kewajiban mereka. Pedagang harus mampu menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sementara pembeli wajib membayar sesuai ketentuan yang ada, apakah itu pembayaran di muka atau setelah barang diterima. Agar transaksi berjalan lancar, prinsip hati-hati dalam memilih pedagang maupun pembeli sangat penting. Kejelasan mengenai jaminan pengembalian barang apabila terjadi ketidaksesuaian juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam setiap akad yang dilakukan.

Meskipun akad ini memberikan fleksibilitas bagi kedua pihak, tidak sedikit terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Salah satu isu utama yang sering muncul dalam transaksi ini adalah pembatalan sepihak, baik dari pihak pedagang maupun pembeli. Pembatalan sepihak dapat terjadi ketika salah satu pihak merasa tidak puas dengan kondisi barang yang diterima atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Masalah lainnya termasuk ketidakpastian mengenai spesifikasi barang yang dijanjikan, serta potensi kerugian bagi pembeli atau pedagang jika terjadi perbedaan harga atau ketidaksesuaian dengan barang yang diterima.⁴

Pembatalan sepihak dalam akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* membawa dampak yang signifikan. Tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Pembeli yang membatalkan mungkin merasa dirugikan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, pedagang yang menerima pembatalan sepihak juga bisa mengalami kerugian karena barang yang mereka pesan tidak dapat dijual kembali atau harus ditanggung dengan harga yang lebih tinggi. Ketidakpastian ini semakin diperburuk dengan kurangnya aturan yang jelas mengenai pembatalan dalam akad tersebut, yang sering menimbulkan sengketa.

Masalah pembatalan sepihak ini seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pembatalan yang sah dalam hukum Islam. Meskipun akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat yang jelas dan adil, pembatalan sepihak bisa menjadi hal yang kontroversial jika tidak diatur secara transparan dalam kontrak

⁴ Tribertus Payung, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Transaksi Jual-Beli di Shopee yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD)," *Lex Administratum* 12, no. 1 (November 6, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52774>.

yang dibuat.⁵ Penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana hukum Islam memandang pembatalan dalam akad ini serta implikasinya terhadap transaksi jual beli yang terjadi di Kota Langsa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai hukum akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* dalam transaksi jual beli, khususnya terkait dengan implikasi pembatalan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pembatalan sepihak mempengaruhi pihak yang terlibat dalam transaksi serta apa saja hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan agar transaksi ini tetap berjalan dengan adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* serta bagaimana hukum Islam mengatur pembatalan dalam konteks tersebut.

Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul akibat pembatalan sepihak dan mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif bagi kedua belah pihak. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum dalam akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, diharapkan pedagang dan pembeli di Kota Langsa dapat melakukan transaksi dengan lebih hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pembatalan sepihak yang terjadi seharusnya tidak menjadi sumber kerugian bagi salah satu pihak, melainkan harus diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Penelitian ini akan mengupas secara komprehensif tentang bagaimana akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* dijalankan di Kota Langsa, serta bagaimana hukum Islam memberikan panduan terhadap pembatalan sepihak dalam transaksi tersebut. Melalui pertimbangan dari berbagai perspektif hukum dan praktik yang ada, diharapkan analisis ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan solusi atas masalah yang muncul dalam transaksi jual beli yang melibatkan akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli bukanlah sesuatu yang baru. Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang isu ini. Jannatul Asmah, Teti Indrawati P., dan Heru Sunardi dalam karyanya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem Cash on Delivery di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram*," telah mengupas secara mendalam fenomena pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli menggunakan sistem *Cash on Delivery (COD)* yang semakin berkembang seiring pesatnya teknologi dan metode penjualan. Selain memberikan gambaran tentang praktik yang terjadi di lapangan, penelitian ini juga menyajikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai dampak pembatalan sepihak tersebut dalam konteks hukum ekonomi syariah.⁶ Kesamaan karya di atas dengan

⁵ Erikayah Aprilianti et al., "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 4 (October 9, 2023): 302–15, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.210>.

⁶ Heru Sunardi, Jannatul Asmah, and Teti Indrawati Purnamasari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem Cash on Delivery di Toko

kajian penulis terletak pada aspek pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli. Perbedaannya, jika karya di atas fokus pada sistem *COD*, penulis fokus pada akad *Bai' Maushufi Dzimmah*.

Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, dan Erwin Aditya Pratama dalam tulisannya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Jual Beli Online*," secara konstruktif telah mengungkap dampak pembatalan sepihak dalam transaksi online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*, yang merugikan penjual, serta memberikan analisis mendalam tentang pengaturan hukum terkait transaksi *COD* dan tindakan hukum bagi konsumen yang membatalkan pesanan tanpa itikad baik sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peneliti juga menawarkan solusi berupa sanksi dari *platform e-commerce*, seperti menonaktifkan sementara akun pembeli yang membatalkan pesanan *COD* secara sepihak.⁷ Kesamaan tulisan di atas dengan kajian penulis terletak pada aspek pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada transaksi jual beli online secara umum, peneliti fokus pada akad *Bai' Maushufi Dzimmah* baik melalui transaksi online maupun offline.

Sylvia Setjoatmadj dan Dara Puspitasari dalam penelitiannya yang berjudul "*Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) ditinjau dari KUHPerdara*," telah mengidentifikasi dan menganalisis dengan sangat jelas kesesuaian perjanjian jual beli melalui transaksi online menggunakan metode *Cash on Delivery (COD)* dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tentang kata sepakat. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh pembeli, seperti pemblokiran akun, batal demi hukum, kewajiban pembeli untuk mengganti kerugian, dan pemutusan kontrak. Dalam hal wanprestasi, pembatalan perjanjian tidak perlu melalui proses pengadilan, cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang memberikan solusi hukum yang praktis dan sesuai dengan perkembangan transaksi jual beli online.⁸ Kesamaan penelitian di atas dengan kajian penulis terletak pada aspek pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli. Perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada hukum perdata, penulis fokus pada hukum ekonomi syariah.

Ketiga karya di atas merupakan literatur yang paling dekat dan linear dengan kajian yang penulis lakukan, karena semuanya membahas tentang pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Setelah melakukan kajian literatur terhadap berbagai karya yang ada, penulis menemukan bahwa belum ada penelitian yang membahas secara mendalam mengenai penerapan akad *Bai' Maushufi Dzimmah* dalam transaksi jual beli di Kota Langsa dengan fokus pada

Lucky Light Candy Kota Mataram," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022): 131–48, <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.6526>.

⁷ Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (April 26, 2024): 47–62, <https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i1.66>.

⁸ Sylvia Setjoatmadja and Dara Puspitasari, "Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) ditinjau dari KUHPerdara," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (May 15, 2024): 4443–57, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10855>.

implikasi pembatalan sepihak menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji aspek yang belum banyak dibahas, yaitu bagaimana pembatalan sepihak dapat dianalisis dalam konteks syariah dan bagaimana solusi hukum dapat diberikan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pembatalan tersebut.

Dari publikasi yang telah ada menunjukkan bahwa ada kekosongan dalam kajian mengenai pembatalan sepihak yang terkait dengan akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Langsa. Kekosongan ini sangat penting untuk diisi, mengingat banyaknya transaksi jual beli yang menggunakan akad tersebut, terutama di daerah-daerah yang semakin berkembang. Novelty-nya terletak pada pendekatan yang lebih spesifik terhadap hukum syariah yang belum banyak diterapkan dalam kasus pembatalan sepihak terkait dengan transaksi yang menggunakan akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, serta penyelesaian hukum yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengaturan transaksi syariah di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam praktik akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* serta implikasinya terhadap pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli di Kota Langsa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terkait penerapan ketentuan hukum dalam praktik hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga analisis datanya lebih bersifat induktif dan menggali makna yang terkandung dalam setiap peristiwa hukum yang terlibat.

Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung tentang praktik akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* yang berlangsung di lapangan. Wawancara dengan para pedagang yang terlibat dalam transaksi ini, khususnya terkait pembatalan sepihak, memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum yang terjadi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian, seperti buku, artikel, dan dokumen terkait dengan teori hukum dan praktik jual beli dalam konteks hukum Islam.

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi draft penelitian yang siap dipublikasikan. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk mencari pola-pola tertentu, serta untuk memahami implikasi hukum dari pembatalan sepihak dalam akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah*. Data sekunder, yang mencakup literatur dan dokumen pendukung, digunakan untuk memperkuat dan melengkapi analisis tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek hukum dalam transaksi jual beli di Kota Langsa dan kontribusinya terhadap pemahaman hukum Islam terkait pembatalan sepihak dalam akad ini.

Konsep Akad Bai' Maushuf fi Dzimmah

Bai' Maushuf Fi Dzimmah merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum Islam yang berfokus pada transaksi jual beli atau sewa yang melibatkan barang yang belum tersedia pada saat akad berlangsung. Dalam transaksi ini, barang yang akan diperdagangkan atau disewakan memiliki spesifikasi tertentu yang telah dijelaskan secara rinci oleh pihak penjual atau penyewa kepada pihak pembeli atau penyewa. Meskipun barang tersebut belum ada pada saat akad dilaksanakan, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan transaksi berdasarkan kesepakatan mengenai barang tersebut. *Bai' Maushuf Fi Dzimmah* memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan kejelasan dalam transaksi yang melibatkan barang yang belum selesai atau belum ada di pasar.⁹

Salah satu ciri khas dari *Bai' Maushuf Fi Dzimmah* adalah adanya spesifikasi yang jelas terkait barang yang akan diserahkan pada masa yang akan datang. Pada saat akad dilakukan, penjual atau penyewa akan menjelaskan dengan rinci mengenai sifat, kualitas, jumlah, dan ukuran barang yang akan diserahkan setelah waktu yang disepakati. Sebagai contoh, jika seseorang membeli pakaian atau bahan bangunan melalui *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, meskipun barang tersebut belum ada pada saat transaksi, barang yang dimaksud akan diproduksi atau disiapkan sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan dalam akad.

Pada umumnya, akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* menggabungkan unsur-unsur dari dua jenis akad, yaitu akad ijarah (sewa) dan salam (jual beli dengan pembayaran di muka). Dalam akad ini, pembeli atau penyewa membayar sejumlah uang yang telah disepakati, dan penjual atau penyewa berkomitmen untuk menyerahkan barang yang telah dijelaskan dalam waktu yang disepakati. Oleh karena itu, meskipun barang yang dijual atau disewa belum ada pada saat transaksi, akad ini tetap sah selama kedua belah pihak setuju dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang telah ditentukan.¹⁰

Dasar hukum bagi *Bai' Maushuf fi Dzimmah* bisa ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban untuk memenuhi akad dan tidak menipu dalam transaksi. Misalnya, dalam Surat Al-Baqarah, disebutkan bahwa Allah memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak ada unsur penipuan. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya kesepakatan antara kedua pihak dalam transaksi jual beli, dan ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, yang mengharuskan penjual dan pembeli sepakat dalam hal spesifikasi barang dan waktu penyerahannya.

Dalam prakteknya, *Bai' Maushuf fi Dzimmah* menawarkan berbagai keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi penjual, akad ini memberikan kesempatan untuk menjual barang yang belum tersedia atau belum selesai diproduksi dengan memastikan pembeli sudah melakukan pembayaran di muka.

⁹ Munawir Munawir et al., "Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor dengan Sistem Hiwalah: (Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang Mengajukan Kredit di Dealer Wafa Motor dan Melalui Leasing FIF (Financial Information Finance))," *Jurnal Istiqro* 5, no. 2 (September 5, 2019): 127–44, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i2.421>.

¹⁰ Aang Asari, "Akad al Ijarah al Mausufah fi al Zimmah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Al Ahkam* 16, no. 2 (December 7, 2020): 1–26, <https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.3547>.

Di sisi lain, bagi pembeli, akad ini memberikan kepastian bahwa barang yang akan diterima di masa depan memiliki kualitas dan spesifikasi yang sesuai dengan yang dijanjikan dalam akad. Hal ini mengurangi risiko ketidakpastian yang sering kali terjadi dalam transaksi yang melibatkan barang yang belum ada.

Namun demikian, dalam pelaksanaan *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad ini sah menurut syariat Islam. Salah satunya adalah bahwa barang yang dijual atau disewa harus memiliki spesifikasi yang jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya perselisihan atau sengketa terkait kualitas atau jumlah barang yang akan diserahkan. Tanpa kejelasan mengenai barang yang dimaksud, transaksi ini dapat dianggap tidak sah karena dapat mengarah pada unsur ketidakpastian.¹¹

Ketentuan lainnya adalah mengenai waktu penyerahan barang yang telah disepakati. *Bai' Maushuf fi Dzimmah* mengharuskan kedua belah pihak untuk menentukan waktu penyerahan barang yang jelas dan pasti. Waktu yang disepakati harus cukup realistis dan dapat dipenuhi oleh penjual atau penyewa. Misalnya, jika barang yang dijual adalah barang yang membutuhkan waktu produksi, maka penjual harus memastikan bahwa barang tersebut dapat diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, jika penjual gagal memenuhi waktu yang telah ditentukan, pembeli berhak meminta penggantian atau bahkan membatalkan transaksi.

Selain itu, dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, ada ketentuan mengenai cara pembayaran yang dapat disepakati antara kedua belah pihak. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai di awal atau melalui sistem angsuran, sesuai dengan kesepakatan yang tercapai. Penjual atau penyewa berhak untuk meminta pembayaran penuh di muka sebagai jaminan, sementara pembeli atau penyewa dapat meminta agar pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Namun demikian, semua ketentuan pembayaran harus disepakati dengan jelas untuk menghindari masalah di kemudian hari.¹²

Ketika barang yang dijanjikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau jika terjadi penundaan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pembeli atau penyewa berhak untuk menuntut penggantian atau bahkan membatalkan transaksi. Hal ini merupakan salah satu mekanisme perlindungan yang ada dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi dengan baik. Pembeli yang merasa dirugikan dapat meminta barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau dapat meminta pengembalian uang jika barang tidak dapat diserahkan sesuai dengan janji.

Bai' Maushuf fi Dzimmah juga mencakup prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, diharuskan untuk menjalin komunikasi yang baik dan saling terbuka mengenai spesifikasi barang dan waktu penyerahan. Tidak ada pihak yang boleh menipu atau menyembunyikan informasi terkait barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu,

¹¹ Mukhlis, "Criticism of the Dropship Technique: (Islamic Economic Perspective)."

¹² Kholishudin Kholishudin and Abdulloh Arif Mukhlis, "Teknis Pembayaran Melalui Transfer Rekening," *Journal of Islamic Banking* 3, no. 2 (December 7, 2022): 65–80.

akad ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara kedua pihak, dengan menjaga integritas dan menghindari praktik yang merugikan satu pihak.

Sebagai bagian dari hukum Islam, *Bai' Maushuf fi Dzimmah* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur mengenai transaksi jual beli dan sewa. Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan adalah larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, ketidakpastian terkait barang atau waktu penyerahan harus dihindari, sehingga kedua pihak memiliki kejelasan dan kepastian dalam transaksi. Selain itu, prinsip saling ridha juga harus dijaga, karena akad ini hanya sah jika kedua belah pihak sepakat dengan ketentuan yang ada.¹³

Secara keseluruhan, *Bai' Maushuf fi Dzimmah* merupakan bentuk transaksi yang memungkinkan jual beli atau sewa barang yang belum tersedia, dengan syarat-syarat yang jelas mengenai spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan pembayaran. Dalam pelaksanaannya, akad ini memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, asalkan semua ketentuan yang ada dipatuhi dengan baik. *Bai' Maushuf fi Dzimmah* mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, dan saling menghormati antara penjual dan pembeli, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan memahami dan menerapkan *Bai' Maushuf fi Dzimmah* sesuai dengan ketentuan syariah, para pelaku ekonomi dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain. *Bai' Maushuf fi Dzimmah* bukan hanya menjadi alternatif transaksi dalam ekonomi Islam, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem perdagangan yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi, yang sangat dihargai dalam ajaran Islam.

Implikasi Pembatalan Sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*

Pembatalan sepihak dalam konteks jual beli *Bai' Maushuf fi Dzimmah* merujuk pada pembatalan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain, meskipun kesepakatan awal telah tercapai. Dalam akad ini, barang yang dijual belum berada di tangan pembeli pada saat akad, namun sudah disepakati berdasarkan atribut atau spesifikasi yang telah ditentukan. Pembatalan sepihak dapat terjadi jika salah satu pihak merasa kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat dipenuhi atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama.¹⁴

Dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, pembatalan sepihak bisa terjadi karena beberapa alasan yang sah. Salah satunya adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika penjual tidak dapat menyediakan barang sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati, pembeli dapat mengajukan pembatalan transaksi. Selain itu, ketidakjujuran dalam transaksi, seperti

¹³ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 82–100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.

¹⁴ Ahmad Syaichoni, "Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah dalam Kajian Muamalah Kontemporer," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 10 (December 23, 2020): 668–75, <https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.173>.

penyembunyian fakta penting atau memberikan informasi yang salah, juga dapat menjadi dasar yang sah untuk pembatalan sepihak. Ketidakadilan dalam transaksi, seperti adanya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakproporsionalan keuntungan, juga memungkinkan adanya pembatalan sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*.

Selain itu, syarat untuk pembatalan sepihak juga mencakup ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tertentu dan ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Salah satu syarat penting adalah adanya wanprestasi atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati. Dalam hukum Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, perjanjian yang bersifat timbal balik dan adanya wanprestasi memungkinkan pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian dengan melalui proses hukum. Pembatalan juga bisa dilakukan dengan persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁵

Terkait dengan syarat-syarat pembatalan sepihak, terdapat pula konsep hukum yang dikenal dengan istilah repudiasi. Repudiasi mengacu pada pernyataan pihak yang tidak lagi bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Repudiasi ini dapat dilakukan sebelum waktunya tiba untuk melaksanakan perjanjian (*anticipatory repudiation*) atau saat perjanjian sudah masuk pada tahap pelaksanaan. Tindakan repudiasi ini memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk segera menuntut ganti rugi, meskipun kewajiban dari pihak yang melakukan repudiasi belum jatuh tempo.¹⁶

Dalam prakteknya, pembatalan sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah* perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Prosedur pembatalan sepihak umumnya dimulai dengan pemeriksaan ulang terhadap kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alasan pembatalan sepihak tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Setelah itu, pihak yang ingin membatalkan transaksi harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, dengan menyebutkan alasan-alasan yang mendasari keputusan pembatalan tersebut.

Setelah pemberitahuan tersebut dikirimkan, langkah berikutnya adalah berkomunikasi langsung dengan pihak lain untuk menjelaskan niat pembatalan. Komunikasi ini sangat penting agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan menghindari perselisihan lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, perundingan atau negosiasi diperlukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembatalan sepihak. Proses ini dapat mencakup diskusi mengenai kompensasi atau solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

¹⁵ Pahlefi, Raffles, and Herlina Manik, "Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (October 30, 2019): 72–80, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>.

¹⁶ Cantika Tresna Rahayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang dirugikan dalam Wanprestasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (November 9, 2024): 138–49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588>.

Penting juga untuk memperhatikan hukum yang berlaku di wilayah tempat transaksi berlangsung. Setiap negara atau yurisdiksi memiliki aturan yang berbeda terkait pembatalan sepihak dalam jual beli, termasuk *Bai' Maushuf fi Dzimmah*. Apabila terjadi ketidaksepakatan atau kesulitan dalam pembatalan sepihak, disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional hukum yang memahami peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam beberapa situasi, jika upaya negosiasi gagal atau pihak lain tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak, pihak yang dirugikan dapat memilih untuk mengambil langkah hukum. Ini bisa melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan atau melibatkan otoritas terkait untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah hukum ini harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat prosesnya yang mungkin memerlukan waktu dan biaya.

Pembatalan sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah* juga mencakup pentingnya keterbukaan dan kejelasan informasi antara penjual dan pembeli. Penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai barang yang dijual, termasuk spesifikasi atau ciri-ciri yang membedakannya dari barang lain. Jika terdapat perbedaan antara barang yang dijanjikan dengan barang yang diterima, pembeli berhak untuk membatalkan transaksi. Konsep *Bai' Maushuf fi Dzimmah* menuntut agar kedua belah pihak mematuhi komitmen yang telah disepakati dengan itikad baik dan saling menghormati. Pembatalan sepihak hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sah, seperti kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau adanya ketidakjujuran yang merugikan salah satu pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ini harus menjaga integritas dan memenuhi hak serta kewajibannya dengan adil dan penuh tanggung jawab.

Penting untuk diingat bahwa dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pembatalan sepihak bisa menjadi jalan yang sah untuk mengembalikan keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan keadilan, integritas, dan pemenuhan kewajiban dalam setiap transaksi. Pembatalan ini bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati.¹⁷ Pembatalan sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah* adalah hal yang sah jika dilakukan dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak serta hukum yang berlaku. Prosedur pembatalan harus dilakukan dengan cermat, mengingat implikasinya yang dapat mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sudah sesuai dengan peraturan yang ada serta prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Praktik Akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* di Kota Langsa

Praktik akad *Bai' Maushuf Fi Dzimmah* telah banyak dilakukan oleh berbagai jenis pedagang di Kota Langsa, baik yang memiliki stok barang di tempat usaha fisik maupun pedagang yang beroperasi sebagai *reseller* online. Pedagang yang memiliki toko fisik, seperti toko pakaian atau peralatan rumah tangga, umumnya menjual barang yang sudah ada di tangan mereka, namun mereka juga

¹⁷ Asari, "Akad al Ijarah al Mausufah fi al Zimmah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia."

sering menerima pesanan untuk barang tertentu yang belum tersedia. Dalam hal ini, pembeli dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang sudah disepakati, dan pedagang berjanji untuk memenuhi pesanan tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Sebaliknya, pedagang yang beroperasi sebagai reseller online sering kali menawarkan barang yang belum mereka pegang, namun mereka menjualnya berdasarkan deskripsi dan gambar yang sudah disepakati dengan pembeli.

Pedagang yang menerapkan akad *Bai' Maushuf Fi Dzimmah* di Langsa memiliki berbagai model usaha. Beberapa pedagang memiliki toko fisik yang memungkinkan mereka untuk menjual barang yang langsung tersedia atau memesan barang berdasarkan pesanan. Mereka sering menawarkan barang yang tidak umum atau dalam jumlah terbatas dengan menggunakan akad ini. Di sisi lain, banyak pedagang yang hanya beroperasi secara online, memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana pemasaran. Mereka menjual produk berdasarkan gambar dan deskripsi yang telah disepakati, meskipun barang tersebut belum ada di tangan mereka. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi tertentu.

Produk yang ditawarkan sangat beragam, mencakup kebutuhan konsumen di berbagai sektor. Beberapa produk yang sering dijual di antaranya meliputi barang kecantikan, pakaian, peralatan rumah tangga, aksesoris, elektronik, makanan dan minuman, serta perlengkapan bayi. Selain itu, produk fashion, buku, perangkat komputer, gadget, dan barang-barang hobi atau koleksi juga banyak diperdagangkan. Keberagaman produk yang ditawarkan menjadikan transaksi semakin menarik bagi konsumen yang ingin memperoleh barang tertentu dengan harga yang lebih bersaing atau kualitas yang lebih baik daripada yang tersedia di pasar.

Skema pembayaran biasanya bervariasi, tergantung pada kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Dalam beberapa transaksi, pembeli melakukan pembayaran lunas di awal, di mana seluruh jumlah harga barang dibayar pada saat pemesanan. Sebagian pembeli memilih untuk membayar uang muka sebagai tanda jadi, sementara sisa pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Beberapa pedagang bahkan ada yang menawarkan opsi pembayaran setelah barang sampai, meskipun ini lebih jarang dilakukan dan biasanya hanya berlaku untuk pedagang yang telah memiliki reputasi baik.¹⁸ Pembayaran di muka memberikan rasa aman bagi pedagang, sedangkan pembayaran setelah barang sampai memberi pembeli keleluasaan untuk memverifikasi kualitas barang terlebih dahulu.

Salah satu kesepakatan yang sering dibuat adalah jaminan penggantian atau pengembalian barang jika spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Misalnya, jika seorang pembeli memesan sepatu dengan ukuran dan warna tertentu, namun barang yang diterima berbeda, maka pedagang akan mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeli. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari, penting bagi kedua belah pihak untuk mencatat spesifikasi barang secara jelas dalam perjanjian awal.

¹⁸ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research* 3, no. 1 (June 4, 2019): 83–103, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>.

Dengan adanya kesepakatan seperti ini, pembeli merasa lebih aman dan yakin dalam melakukan transaksi.

Prinsip kehati-hatian dalam memilih pedagang yang dapat dipercaya sangat penting dalam transaksi dengan model *Bai' Maushuf fi Dzimmah* ini. Mengingat bahwa barang tidak langsung diterima pada saat pembayaran, kepercayaan terhadap pedagang menjadi faktor krusial. Pembeli perlu memastikan bahwa pedagang yang mereka pilih memiliki reputasi yang baik, dapat dipercaya, dan mampu memenuhi janjinya. Pedagang juga harus memastikan bahwa mereka memberikan deskripsi yang akurat mengenai produk, serta menghindari klaim yang menyesatkan. Kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

Salah satu keuntungan dari transaksi online ini adalah kemudahan yang diberikan kepada pembeli untuk mengakses berbagai produk yang mungkin tidak tersedia di pasar lokal.¹⁹ Pembeli di Langsa, misalnya, dapat dengan mudah memesan produk kecantikan dari luar daerah atau membeli barang dengan harga yang lebih murah daripada yang ditawarkan di toko fisik setempat. Selain itu, pedagang yang beroperasi secara online juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pelanggan di Langsa, tetapi juga di daerah lainnya. Hal ini tentu memberikan peluang yang lebih besar bagi pedagang untuk berkembang.

Keuntungan lainnya dari transaksi online adalah kemudahan untuk membandingkan harga dan kualitas produk. Pembeli dapat dengan cepat membandingkan berbagai tawaran yang ada di media sosial atau platform e-commerce lainnya, melihat ulasan dari pembeli sebelumnya, serta memeriksa harga dan fitur produk. Proses ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi harga maupun kualitas. Namun, penting bagi pembeli untuk tetap berhati-hati dan memastikan bahwa pedagang yang mereka pilih benar-benar dapat dipercaya serta produk yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan.

Transparansi dalam transaksi online menjadi hal yang sangat penting. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang mereka tawarkan, termasuk harga, spesifikasi, dan kebijakan pengembalian barang. Sebagai pembeli, mereka harus memastikan bahwa mereka bertransaksi dengan pedagang yang memiliki reputasi baik, salah satunya dengan memeriksa ulasan dari pembeli sebelumnya atau mencari informasi lebih lanjut tentang toko atau akun yang digunakan pedagang.²⁰ Dengan adanya transparansi yang jelas, kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi dengan lebih percaya diri dan mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan di kemudian hari.

Praktik *Bai' Maushuf fi Dzimmah* di Kota Langsa memberikan keuntungan signifikan bagi pedagang dan pembeli, asalkan keduanya melaksanakan transaksi

¹⁹ Melinda Agustina, Fidellis Wato Tholok, and Handry Handry, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online pada Situs Jual Beli Tokopedia (Studi Kasus Wilayah Tangerang)," *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 17, no. 3 (September 13, 2019): 1–13, <https://doi.org/10.31253/pe.v17i3.184>.

²⁰ Giuseppe A. Veltri et al., "The Impact of Online Platform Transparency of Information on Consumers' Choices," *Behavioural Public Policy* 7, no. 1 (January 2023): 55–82, <https://doi.org/10.1017/bpp.2020.11>.

dengan penuh kehati-hatian, kejujuran, dan berlandaskan pada prinsip transparansi. Pedagang yang dapat dipercaya dan pembeli yang bijak akan memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar, sesuai dengan kesepakatan, serta meminimalkan potensi risiko atau kerugian.

Analisis Pembatalan Sepihak dalam Transaksi *Bai' Maushuf fi Dzimmah*

Dalam transaksi *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, pembatalan sepihak dapat menjadi isu yang cukup rumit, baik bagi pedagang maupun pembeli. Akad *Bai' Maushuf fi Dzimmah* adalah transaksi jual beli yang melibatkan barang yang belum ada di tangan kedua belah pihak pada saat akad dilakukan, tetapi keduanya sepakat bahwa barang akan diserahkan di masa depan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Pembatalan sepihak, baik oleh pedagang atau pembeli, dapat mempengaruhi kelancaran transaksi dan menimbulkan sengketa jika tidak diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan sepihak dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat.²¹

Salah satu penyebab utama pembatalan sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah* adalah ketidaksesuaian barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah disepakati. Misalnya, jika pembeli memesan barang dengan warna, ukuran, atau fitur tertentu, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan, pembeli berhak untuk membatalkan transaksi. Dalam kasus seperti ini, pembatalan sepihak dilakukan oleh pembeli sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka. Meski demikian, pembeli harus terlebih dahulu memverifikasi kondisi barang yang diterima sebelum mengambil keputusan untuk membatalkan transaksi.

Sebaliknya, pembatalan sepihak juga bisa terjadi dari pihak pedagang. Pedagang dapat membatalkan transaksi jika ternyata barang yang dipesan tidak dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi atau ketersediaan barang yang dijanjikan. Misalnya, jika barang yang diinginkan pembeli sudah habis atau sulit didapat, pedagang mungkin merasa terpaksa membatalkan transaksi yang telah dilakukan. Pembatalan semacam ini dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli, terutama jika mereka sudah menunggu barang tersebut datang dalam waktu yang lama.

Dalam perspektif hukum Islam, *Bai' Maushuf fi Dzimmah* adalah bentuk akad yang sah selama kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat yang ditentukan, termasuk spesifikasi barang dan waktu pengiriman. Pembatalan sepihak dalam transaksi ini perlu dilihat dalam konteks kesepakatan awal yang telah dibuat. Dalam hal ini, syarat-syarat pembatalan sebaiknya telah diatur dalam kontrak untuk menghindari masalah yang muncul setelah akad. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan akad, maka pembatalan sepihak dapat dilakukan, tetapi harus dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembatalan sepihak juga dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait kualitas barang yang dijanjikan. Di dalam transaksi *Bai' Maushuf fi Dzimmah*, pedagang bertanggung jawab untuk menyediakan barang sesuai dengan deskripsi

²¹ Syaichoni, "Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah dalam Kajian Muamalah Kontemporer."

yang diberikan kepada pembeli. Jika ternyata barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan atau deskripsi yang diberikan tidak akurat, maka pembeli berhak membatalkan transaksi tersebut. Dalam hal ini, keberadaan jaminan atau garansi dari pedagang sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pembeli dan meminimalkan potensi terjadinya pembatalan sepihak.

Selain itu, faktor eksternal seperti keterlambatan pengiriman atau perubahan kondisi pasar juga bisa menjadi alasan bagi kedua belah pihak untuk melakukan pembatalan sepihak. Misalnya, pedagang yang menghadapi kesulitan dalam pengadaan barang atau terjadinya lonjakan harga barang yang tiba-tiba, dapat merasa perlu untuk membatalkan transaksi yang telah disepakati. Demikian pula, pembeli yang sudah melakukan pembayaran namun barang yang dijanjikan tidak kunjung datang sesuai jadwal, dapat memutuskan untuk membatalkan transaksi tersebut jika mereka merasa dirugikan. Dalam hal ini, kedua pihak perlu saling berkomunikasi dengan baik untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pentingnya transparansi dan komunikasi antara pedagang dan pembeli sangat mempengaruhi terjadinya pembatalan sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah*. Kedua belah pihak harus saling memberi informasi yang jelas mengenai kondisi barang, estimasi waktu pengiriman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.²² Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat memicu kekecewaan dan ketidakpuasan, yang berujung pada pembatalan transaksi. Oleh karena itu, pedagang perlu memastikan bahwa deskripsi barang yang mereka tawarkan akurat dan pembeli juga harus berhati-hati dalam memastikan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam praktiknya, pembatalan sepihak dalam *Bai' Maushuf fi Dzimmah* sering kali menimbulkan perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kedua belah pihak diharapkan dapat merujuk pada kebijakan pengembalian atau penggantian barang yang telah disepakati sebelumnya. Jika kontrak atau akad tidak mencakup klausul pengembalian atau pembatalan sepihak, maka akan lebih sulit bagi salah satu pihak untuk mengajukan klaim atau pembatalan. Kontrak yang jelas dan transparan sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi masalah di masa depan.

Dalam beberapa kasus, pembatalan sepihak dapat menyebabkan kerugian finansial baik bagi pembeli maupun pedagang. Pembeli yang telah membayar uang muka atau bahkan membayar lunas, dapat merasa dirugikan jika pedagang membatalkan transaksi tanpa alasan yang jelas. Demikian pula, pedagang dapat kehilangan kesempatan untuk menjual barang kepada pembeli lain jika transaksi dibatalkan setelah pembayaran dilakukan. Kedua belah pihak perlu memiliki jaminan dan perlindungan hukum dalam transaksi ini, agar dapat mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat pembatalan sepihak.

Sebagai langkah pencegahan, pedagang dan pembeli sebaiknya selalu mendokumentasikan setiap detail transaksi, baik melalui pesan tertulis, email, atau platform online yang digunakan. Dokumentasi ini akan sangat membantu jika terjadi pembatalan sepihak, karena dapat menjadi bukti yang sah mengenai

²² Asari, "Akad al Ijarah al Mausufah fi al Zimmah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia."

kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, kedua belah pihak dapat lebih mudah menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat pembatalan transaksi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi.

Kesimpulan

Dalam hukum Islam, akad *Bai' Maushufi Dzimmah* dalam transaksi jual beli sah dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam fiqh muamalah. Akad ini berlaku ketika kedua belah pihak sepakat mengenai spesifikasi barang yang akan diserahkan di masa depan, meskipun barang tersebut belum ada pada saat akad berlangsung. Pembeli berhak atas barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, dan penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut sesuai janji. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli berhak meminta penggantian atau pembatalan akad, dan hal ini dibenarkan dalam hukum Islam untuk menjaga keadilan dan memenuhi hak-hak konsumen.

Terkait dengan pembatalan sepihak, hukum Islam mengatur bahwa pembatalan hanya diperbolehkan jika ada alasan yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pembatalan sepihak tanpa dasar yang jelas atau tanpa persetujuan pihak lainnya dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jika pembatalan dilakukan tanpa alasan yang sah, maka pihak yang membatalkan berpotensi melanggar hak pihak lain dan menimbulkan kerugian. Setiap pembatalan dalam transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip musyawarah, kesepakatan bersama, dan pemenuhan hak masing-masing pihak.

Referensi

- Agustina, Melinda, Fidellis Wato Tholok, and Handry Handry. "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online pada Situs Jual Beli Tokopedia (Studi Kasus Wilayah Tangerang)." *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 17, no. 3 (September 13, 2019): 1–13. <https://doi.org/10.31253/pe.v17i3.184>.
- Aprilianti, Erikayah, Halisa Mulia, Nariza Raihana Putri, Radina Ananda, and Ridha. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 4 (October 9, 2023): 302–15. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.210>.
- Asari, Aang. "Akad al Ijarah al Mausufah fi al Zimmah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Al Ahkam* 16, no. 2 (December 7, 2020): 1–26. <https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.3547>.
- Cahyaningtyas, Oktavia, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama. "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (April 26, 2024): 47–62. <https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i1.66>.
- Hidayat, Risky Kurniawan, Syahrudin Nawi, and Sri Lestari Poernomo. "Sale and Purchase Contracts through the Internet (E-Commerce) Judging from Civil Law, Electronic Transaction Information Law (ETIL), and Islamic Law."

- Gerechtiheid Law Journal* 1, no. 1 (April 9, 2020): 58–78.
<https://doi.org/10.35326/gerechtiheid.v1i1.577>.
- Kholishudin, Kholishudin, and Abdulloh Arif Mukhlas. "Teknis Pembayaran Melalui Transfer Rekening." *Journal of Islamic Banking* 3, no. 2 (December 7, 2022): 65–80.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 82–100.
<https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.
- Mukhlas, Abdulloh Arif. "Criticism of the Dropship Technique: (Islamic Economic Perspective)." *Journal of Social Science and Economics* 1, no. 1 (2022): 26–37. <https://doi.org/10.37812/josse.v1i1.439>.
- Munawir, Munawir, Mahbub Mahbub, Sumari Mawardi, and Nawal Ika Susanti. "Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor dengan Sistem Hiwalah: (Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang Mengajukan Kredit di Dealer Wafa Motor dan Melalui Leasing FIF (Financial Information Finance))." *Jurnal Istiqro* 5, no. 2 (September 5, 2019): 127–44. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i2.421>.
- Pahlefi, Raffles, and Herlina Manik. "Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (October 30, 2019): 72–80.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>.
- Payung, Tribertus. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Transaksi Jual-Beli di Shopee yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD)." *Lex Administratum* 12, no. 1 (November 6, 2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52774>.
- Putra, Muhammad Deni. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iltizam: Journal of Shariah Economics Research* 3, no. 1 (June 4, 2019): 83–103. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>.
- Rahayu, Cantika Tresna, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya, and Surahmad S. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang dirugikan dalam Wanprestasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (November 9, 2024): 138–49.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588>.
- Setjoatmadja, Sylvia, and Dara Puspitasari. "Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace Oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) ditinjau dari KUHPdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (May 15, 2024): 4443–57.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10855>.
- Sunardi, Heru, Jannatul Asmah, and Teti Indrawati Purnamasari. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem Cash on Delivery di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022): 131–48. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.6526>.
- Syaichoni, Ahmad. "Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah dalam Kajian Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 10 (December 23, 2020): 668–75. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.173>.

Veltri, Giuseppe A., Francisco Lupiáñez-Villanueva, Frans Folkvord, Alexandra Theben, and George Gaskell. "The Impact of Online Platform Transparency of Information on Consumers' Choices." *Behavioural Public Policy* 7, no. 1 (January 2023): 55–82. <https://doi.org/10.1017/bpp.2020.11>.